

SKRIPSI

PENARIKAN HARTA WARIS KARENA KEDURHAKAAN ANAK (Studi Kasus Desa Tulung Singkip Lampung Utara)

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian
Syarat Memperoleh Gelas Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**AYU SAFITRI
NPM.1702030053**



**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**PENARIKAN HARTA WARIS KARENA
KEDURHAKAAN ANAK
(Studi Kasus Desa Tulung Singkip Lampung Utara)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:
AYU SAFITRI
NPM. 1702030053



1

Pembimbing : Siti Zulaikha, S.Ag, M.H

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ayu Safitri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AYU SAFITRI**
NPM : 1702030053
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENARIKAN HARTA WARIS KARENA KEDURHAKAAN
ANAK (Studi Kasus Desa Tulung Singkip Lampung Utara)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2021
Pembimbing,


Hj. Siti Zulkifla, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENARIKAN HARTA WARIS KARENA KEDURHAKAAN ANAK (Studi Kasus Desa Tulung Singkip Lampung Utara)**

Nama : **AYU SAFITRI**

NPM : 1702030053

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2021
Pembimbing,



Hj. Siti Zuhairah, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0096/In.28.2/0/PP.00-9/01/2022

Skripsi dengan judul: PENARIKAN HARTA WARIS KARENA KEDURHAKAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Tulung Singkip Lampung Utara), yang disusun Oleh: AYU SAFITRI dengan NPM: 1702030053 Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diuji dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/28 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

Penguji I : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Nurhidayati, M.H.

Sekretaris : Saipullah, M.A.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PENARIKAN HARTA WARIS KARENA KEDURHAKAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Tulung Singkip Lampung Utara)

Oleh: AYU SAFITRI

Waris tidak jarang terdapat kasus dimana keluarga melakukan pembatalan, tidak semua berjalan dengan lancar dalam pembagiannya, bahkan tidak jarang terdapat beberapa kasus dimana terjadi pembatalan harta waris. Penarikan warisan. pembagian harta waris tersebut dilakukan saat ayahnya meninggal dunia. Namun setelah beberapa bulan dari meninggalnya pewaris harta waris yang diterima tersebut ditarik kembali oleh kakaknya, Penarikan harta waris tersebut tidak semua harta waris dapat ditarik namun hanya sebagian harta waris anak yang ditarik karena kita tidak boleh menghilangkan hak bagian harta waris kepada anak bagaimanapun anak tersebut harus diberikan harta waris. Dalam hal pembagiannya, waris Tidak jarang terdapat kasus dimana keluarga melakukan pembatalan, tidak semua berjalan dengan lancar dalam pembagiannya, bahkan tidak jarang terdapat beberapa kasus dimana terjadi pembatalan harta waris. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebab-sebab penarikan harta waris karena kedurhakaan anak di Desa Tulung Singkip Lampung Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi cenderung menggunakan induktif dan menjabarkan kedalam kedalam pola.

Hasil penelitian ini adalah anak yang durhaka dapat dibenarkan bahwa hartanya bisa ditarik sebagian, atas dasar musyawarah bersama keluarga yang diputuskan bersama, karena kita tidak boleh menghilangkan hak bagian harta waris kepada anak, bagaimanapun hak seorang anak itu tetap mendapatkann harta waris, selain itu sang anak juga diberikan sanksi atau denda uang berupa 10 Juta (sepuluh juta rupiah). Sesuai dengan kesanggupan sang anak atas dasar berperilaku kurang baik kepada ibunya. sesuai dengan pendapat yang menyatakan hukum kewarisan Islam bersifat mengikat dan mutlak dilaksanakan yang telah ditentukan, bahwa anak yang durhaka kepada ibunya harta warisannya tidak bisa ditarik, namun hanya anak tersebut diberikan hukuman berupa denda uang senilai 10 Juta (sepuluh juta rupiah) sesuai hasil musyawarah bersama denda tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk menghidupi orang tuanya yang masih hidup.

Kata Kunci: Penarikan Harta Waris, Kedurhakaan Anak

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Safitri
NPM : 1702030053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan ini tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 6 Desember 2021



Ayu Safitri
NPM.1702030053

MOTTO

الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُنَّ وَأُمَّهَاتُهُنَّ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama), adalah yang demikian itu telah tertulis dalam kitab (Allah).” (QS. Al-Ahzab (33): 6).¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 2011), h. 115 h. 630.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Mujiono dan Ibunda Suwarni yang sangat peneliti sayangi yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendoa'akan memotivasi serta memberikan dukungan demi keberhasilan ku
2. Adikku tersayang Bagus Irawan, Ahmad Alfiansyah, RevaLina Amara, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dan perhatian, agar cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku, Sarwiti Purna Sari, Yanti Wahyuni, Mia Zairina, Laila Mustika Anggraini, Rizky Rahmawati, Meisy Yubrina, Maryatun, yang selalu ada di saat suka dan duka dan saling memotivasi
4. Almamater tercinta fakultas syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas izin dan Ridho Allah SAW penulis masih diberikan karunia dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapatkan hambatan dan rintangan. Berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan banyak pihak yang membantu, memberikan saran maupun motivasi. Maka untuk ini penulis ini mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama yang terhormat.

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Ibu Nurhidayati, SH, M.H selaku ketua Jurusan fakultas Syariah
4. Bapak Nawa Angkasa, SH., MH. Selaku dosen pembimbing akademik
5. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag.M.H selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Rianto Sengaji selaku Kepala Desa Tulung Singkip yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro

Namun penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya.

Metro, 16 Desember 2021

Peneliti



AYU SAFITRI

NPM. 1702030053

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Harta Waris.....	10
1. Pengertian Waris.....	10
2. Dasar Hukum Waris	11
3. Asas Asas Kewarisan Islam.....	15
4. Syarat dan Rukun Pembagian Harta Waris	24
5. Ahli Waris Serta Pembagiannya.....	25
B. Durhaka Kepada Orang Tua	28
1. Pengertian Durhaka Kepada Orang Tua.....	28

2. Bentuk Durhaka Kepada Orang Tua	31
3. Menyakiti Hati Orang Tua.....	33
C. Penarikan Harta Wariss	37
1. Konsep Penarikan Harta Wariss	37
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penarikan Harta Wariss .	39
3. Kedurhakaan Anak sebagai Penyebab Penarikan Harta Waris.....	41
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
B. Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Analisis Data	48
 BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	50
1. Sejarah Singkat Desa Tulung Singkip	50
2. Letak Geografis Desa Tulung Singkip	54
3. Jumlah Penduduk Desa Tulung Singkip.....	54
B. Sebab-Sebab Penarikan Harta Waris Karena Kedurhakaan Anak di Desa Tulung Singkip Lampung Utara	56
C. Analisis Penarikan Harta Wariss Karena Kedurhakaan Anak di Desa Tulung Singkip	65
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Pembuat Lahan Pertanian di Desa Tulung Singkip.....	47
2. Pergantian Kepala Desa Tulung Singkip	48
3. Jumlah Penduduk Desa Tulung Singkip	50
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	51

DAFTAR TABEL

Struktur Organisasi.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/ biologis), oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.²

Waris menduduki peran penting, dalam Islam Al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah ini merupakan persoalan pasti dialami oleh semua orang, pembagian warisan amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Waris dijelaskan dengan proses peralihan harta yang dapat dimulai sejak pewaris hidup sehingga terhadap kematian bukan merupakan syarat yang mutlak untuk terjadinya waris kitab undang-undang hukum perdata mengatur masalah waris. Artinya adalah perayaan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris dengan segala akibatnya bagi ahli waris.³

Permasalahan waris masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam, masalah waris dijelaskan pula di dalam kajian

² Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris dengan Cara Mengganti Atau Ahli "Bij Plaatsvervulling Menurut Burgerlijk Wetboek.", *Al-'Adl*, Volume IX Nomor 3, 2017, 406

³ Fariani, "Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14. No. 1, Agustus 2014, 96

hukum adat, hukum adat waris sedikit berbeda diartikan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.

Waris dalam istilah Islam juga disebut dengan faraidh atau faridhah artinya adalah ketentuan- ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan beberapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.⁴

Terjadinya pewarisan harta maka harus terpenuhi tiga rukun pada warisan yaitu; muwaris (pewaris), mawaris (harta hak yang diwarisi), ahli waris apabila salah satu rukun di atas tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan, dengan kata lain rukun di atas memberikan justifikasi hukum bahwa peralihan harta tersebut di dalam Islam proses peralihan harta memiliki beberapa varian konsekuensi hukum berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Dijelaskan dalam Islam seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan). Harta peninggalan dari yang meninggal, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat. Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah kewarisan.

Sedangkan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada ahli warisnya. Di dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang tata cara

⁴ Im Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia.", *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2, 2018, 108

pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak menerima seperti saudara atau kerabat terhalang mendapatkan harta warisan.

Pembagian waris tidak jarang terdapat kasus keluarga melakukan pembatalan, tidak semua berjalan dengan lancar dalam pembagiannya, bahkan tidak jarang terdapat beberapa kasus dimana terjadi pembatalan harta waris. Menurut hukum Islam dijelaskan pembagian harta waris dapat terhalang dengan tiga hal, perbudakan, pembunuhan, keluar dari agama Islam

Berdasarkan hasil Survei penelitian yang dilakukan di Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, terdapat 1 kasus keluarga yang melakukan penarikan warisan. Dalam pembagian harta waris tersebut dilakukan saat ayahnya meninggal dunia. Namun setelah beberapa bulan dari meninggalnya pewaris harta waris yang diterima tersebut ditarik kembali oleh kakaknya.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan penarikan harta warisan tersebut dilakukan karena sikap anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan ahli waris tersebut meninggalkan rumah, tidak mempergunakan harta waris yang telah diberikan orang tuanya kepadanya sementara salah satu dari orang tuanya (ibu) masih hidup, seharusnya ahli waris tersebut masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, selanjutnya ahli waris

⁵ Survei di Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar 2021

berperilaku kasar kepada orang tuanya, sementara dalam hukum Islam penghalang harta waris hanya dapat dibatalkan dengan tiga hal, yaitu anak yang durhaka, anak yang keluar dari agama Islam, perbudakan.⁶

Anak atau keturunan salah satu sebab mendapatkan warisan. Seiring dengan perubahan zaman, pada realitasnya, memungkinkan peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan bisa terjadi. Contoh, kasus anak yang tega menyakiti orangtuanya. Anak mempolisikan orangtua kandungnya, bahkan ada karena hal sepele anak membunuh orangtuanya. Semakin banyak perubahan pola hidup di masyarakat, juga pengaruh akan perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kekuatan ruh keimanan serta gaya hidup hedonis mengakibatkan terjadinya penyimpangan akhlak. Hal ini juga terjadi pada diri anak, yang seharusnya sebagai generasi penerus estafet perjuangan keluarga.

Orang yang menjadi penegak atau pelaksana hukum dalam masyarakat Islam harus mempelajari hukum Islam. Diketahui bahwa anak yang durhaka kepada orang tua ia menginginkan harta orang tuanya untuk dibagi-bagi (diwariskan) sebelum meninggalnya orangtua menjadi sakit. Karena begitu berat tekanan dari anaknya sehingga orang tuanya meninggal dunia dan masih banyak lagi peristiwa lain bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengangkat masalah yang diteliti dalam penelitian ini yang dibahas adalah **Penarikan Harta Waris Karena Kedurhakaan Anak di Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara.**

⁶ Hasil wawancara, 20 Mei 2021, 14: 00, Bapak Kartorejo, Desa Tulung Singkip

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana sebab-sebab penarikan harta waris karena kedurhakaan anak di Desa Tulung Singkip Lampung Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui sebab-sebab penarikan harta waris karena kedurhakaan anak di Desa Tulung Singkip Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti ini berharap dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas agar lebih memahami ataupun lebih mengetahui apakah anak durhaka dapat menyebabkan penarikan hak waris di Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.

Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁷

Berdasarkan penelusuran peneliti di perpustakaan IAIN Metro dan beberapa jurnal digital, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum berkaitan dengan peneliti, beberapa karya tulis ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Teddy lahayati jurnal yang berjudul "Anak Durhaka Terhalang Mewarisi" Adapun hukuman di dunia, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan berada dalam kemurkaan Allah. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Amr' bahwa dia berkata: "Rasulullah saw bersabda: Artinya: "Ridho Allah itu terletak pada Ridho orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka kedua orang tua." Barangsiapa yang dimurkai Allah, maka dia akan dibenci olehNya, juga akan dibenci oleh seluruh makhlukNya, lebih dari itu, Allah dan malaikat akan melaknatnya. Diantara hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anak yang durhaka kepada orang tuanya itu dapat menjadi salah satu penghalang dalam pembagian warisan, agar para anak tidak bersikap semaunya kepada orang tuanya, sehingga diharapkan memberi kesadaran kepada semua anak dan berubah menjadi lebih baik.

⁷ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

2. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Israr Hirdayadi dan M.Ansar” teknik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat kemukiman lamblang Kec. Kuta Baro Kabupaten Aceh”

Besar Menurut Hukum Islam Berdasarkan beberapa uraian di atas, bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Namun berbeda yang terjadi di Aceh Besar khususnya di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro dalam pembagian harta warisan dimana bagian warisan untuk anak bungsu perempuan lebih diutamakan dari anak laki-laki. Pembagian warisan tersebut sering terjadi pada hak mendapatkan rumah, biasanya rumah akan diberikan kepada anak bungsu perempuan karena kebiasaan dalam masyarakat bahwa yang merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu perempuan sehingga rumah orang tua akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu perempuan meskipun ada ahli warisnya. pemberian rumah sebagai bagian warisan terhadap anak bungsu perempuan sudah dimaklumi lamblang, kecamatan kuta baro, dimana dengan pembagian warisan tersebut dapat memberikan manfaat rumah tersebut, maka anak bungsu perempuan boleh memberikan rumah tersebut sepenuhnya

3. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Amin Songgirin “ Kedudukan Anak Durhaka Dalam Hak Mendapatkan Harta Waris” (Telaah Terhadap KHI Pasal 171 poin c, pasal 173 dan pasal 174). Bila mengkhususkan

“memfitnah” sebagai sebab terhalangnya ahli waris mendapat warisan. Ini bertentangan dengan syari’ah, sebab hukum kewarisan Islam tidak memasukkan “memfitnah” sebagai penghalang. Dengan demikian, dalam keterangan KHI Pasal 173 ayat 2 dasarnya tidak kuat. Mengapa demikian? Jika dasarnya adalah “tindak pidana” dengan hukuman berat, yang sekurang-kurangnya sanksi pidananya adalah lima tahun penjara. Maka semua perbuatan durhaka kepada orangtua yang sanksi pidananya lima tahun atau lebih masuk dalam kategori ini. Sebagai contoh, tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 45 UU ITE; (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak kalah menyedihkan dari memfitnah adalah, tindakan durhaka kepada orang tua dengan memasukkannya di panti jompo. Kendati hal tersebut perdata bukan tindak pidana, tetapi posisinya sama memfitnah, mencemarkan nama baik, menurunkan harga diri, mengasingkan atau tindakan durhaka lainnya.

Penelitian ini bertujuan bagaimana kedudukan anak durhaka dalam hak mendapatkan harta waris” (Telaah Terhadap KHI Pasal 171 poin c, pasal 173 dan pasal 174). sehingga diharapkan anak yang durhaka itu tetap mendapatkan hak warisnya akan tetapi juga mendapatkan hukuman atas perilakunya yang tidak baik kepada orang tuanya.

Persamaan dari ketiga jurnal di atas ini dengan peneliti yang akan mengkaji tentang pembatalan harta waris anak bungsu pada suku Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi persamaan metodologi memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Serta sama-sama membahas bahwa pembagian anak terakhir lebih banyak dari ahli waris sebelumnya.

Perbedaan dari ketiga jurnal di atas ini dengan peneliti yang akan mengkaji yaitu disini dijelaskan bahwa anak yang durhaka menjadi penghalang dalam pembagian harta waris dan dapat dibatalkan, sementara di dalam kajian penulis yang sedang diteliti menjelaskan bagaimana penarikan harta waris yang dilakukan sepihak saja terhadap ahli waris anak yang durhaka.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Harta Waris

1. Pengertian Harta Waris

Literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Penggunaan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini.

Harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.⁸

Kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Pertama mengandung makna hal *ihwal* orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.⁹

Kata “warisan” terambil dari kata “waris”, artinya orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Jika kata tersebut mengalami afikasi (proses penambahan imbuhan kata), maka memiliki arti yang berbeda.

⁸ Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 39

⁹ Abdul Wahid Muhibbin, *Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9

Kata “ waris “ mendapat imbuhan “ pe-an “ (afiks awalan *pe-* dan akhiran-*an*) menjadi “pewaris”, berarti mengacu pada proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan, sedangkan kata “warisan” sendiri berarti sesuatu diwariskan, seperti harta, nama baik, atau harta pusaka.¹⁰

Perkataan “mawaris” berasal dari bentuk kata al-irs dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata *warista*, *yaristu*, *irtsan*. Bentuk masdarnya bukan saja dari bentuk *irtsan*, melainkan termasuk juga kata asli *warista*, *turasta*, dan *waratsatan*. Kata-kata ini berasal dari kata asli *warista*, yang berakar dari kata huruf *wau*, *ra* dan *tsa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.¹¹

Uraian di atas harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan adat. Pergumulan antara hukum tampak dalam analisis sejarawan dan ahli hukum.

2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum warisan mengacu pada dua sumber utama, yaitu alquran dan hadis rasulullah. Ada begitu banyak dalil ayat maupun sunnah yang menunjukkan pensyariaan hukum waris umat Islam, Bahasan ini dikutip beberapa ayat dan hadis saja secara umum. Dalam alquran, paling tidak ada ayat yang secara khusus menerangkan jumlah bagian dari ahli waris. Adapun ayat tersebut adalah An-Nisa’ ayat 11, yaitu:

¹⁰ Israr Hirdayadi dan M. Ansar, “Teknik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan.”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, 241-242

¹¹ Nurjannah, “Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau Dari Hukum Islam.”, Skripsi, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6043/>, diakses pada tanggal 22 November 2021

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ (سورة النساء, ١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’: 11).¹²

Dasar Hukum Waris juga dapat dilihat dari Hadis Nabi

Muhammad SAW, yaitu:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَّقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيْفٌ بَصُورٌ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

¹² Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi.”, *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Neolitas*, Vol. 2, No. 1, 2017, 54

Artinya: Ibnu Mas'ud pernah berkata: *“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah Al Qur`an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya”*. (HR. Ad-Darimi).

UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam penjelasan umum UU tersebut dinyatakan: berperkara “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus.¹³

Dilihat dari hukum peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan penjelasan hukum kewarisan, hanya dapat dijumpai pengertiannya dalam KHI, yaitu pada pasal 171 huruf (a) kompilasi hukum Islam. Adapun bunyinya sebagai berikut: *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”*.¹⁴

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan, karena merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang-orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang meninggal dunia

Dalam buku II KHI tentang kewarisan tergolong cukup singkat dibandingkan buku II tentang perkawinan karena hanya terdiri atas 44 pasal. Namun, terlepas dari itu, dalam buku II ini juga banyak

¹³ Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006

¹⁴ Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 2012), 78

menawarkan terobosan-terobosan baru terkait hukum kewarisan untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan segala kecanggihan. dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat, KHI hanya menegaskan indikator untuk mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian.”¹⁵

Bila mengkhususkan “memfitnah” sebagai sebab terhalangnya ahli waris mendapat warisan. Ini bertentangan dengan syariah, sebab hukum kewarisan Islam tidak memasukkan “memfitnah” sebagai penghalang. Dengan demikian, dalam keterangan KHI Pasal 173 ayat 2 dasarnya tidak kuat. Jika dasarnya adalah “tindak pidana” dengan hukuman berat, yang sekurang-kurangnya sanksi pidananya adalah lima tahun penjara. Maka semua perbuatan durhaka kepada orangtua yang sanksi pidananya lima tahun atau lebih masuk dalam kategori ini.

Sebagai contoh, tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 45 UU ITE; (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

¹⁵ Ahda Fithriani, “Penghalang Kewarisan dalam Pasal, 173 Huruf, (a) Kompilasi Hukum Islam.”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, No. 2, 2015, 100

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak kalah menyedihkan dari memfitnah adalah, tindakan durhaka kepada orang tua dengan memasukkannya di panti jompo. Kendati hal tersebut perdata bukan tindak pidana, tetapi posisinya sama memfitnah, mencemarkan nama baik, menurunkan harga diri, mengasingkan tindakan durhaka lainnya.¹⁶

Berdasarkan nash Al-Quran diisyaratkan keharusan (kewajiban) membagi harta warisan menurut ketentuan al-Quran dan al-Hadis. Tetapi selain pemindahan hak kepemilikan melalui kewarisan, adanya ketentuan wasiat dan hibah. Sehingga terhadap orang lain yang tidak mendapatkan harta melalui kewarisan dapat diberikan melalui wasiat atau hibah.

3. Asas-asas Kewarisan Islam

Sistem hukum dalam hal kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat, inilah salah satu penyebab kenapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.¹⁷

Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran Islam, Hindu,. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan adat. Hukum adat tampak dalam analisis sejarawan dan ahli hukum. Asas-asas hukum kewarisan menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam adalah suatu yang harus diketahui keberadaannya sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Amin Songgirin, "Kedudukan Anak Durhaka dalam Hak Mendapatkan Harta Waris.", *Pamulang Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, 67-68

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 94.

a. Asas-Asas Ijbari

Kata ijbari sendiri mengandung arti paksaan (*compulsory*).¹⁸

Asas-Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlangsung dengan endirinya berdasarkan ketetapan Allah, tanpa bergantung kepada ahli waris atau pewaris.¹⁹ Cara peralihan seperti ini disebut dengan Ijbari.

Asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa bergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan²⁰

Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, berlaku menurut aliran kalam jabariyah.²¹

Bila dilihat dari unsur dilihat dari segi, (2) jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Mencerminkan dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya

¹⁸Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 23.

¹⁹ Suhairi, *Hukum Waris Islam*, (Metro: Stain Metro dan CV Dhiva Tahun 2015, h. . 20

²⁰Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2009

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2004), 17-19

adalah ditentukan atau diperhitungkan. Demikian juga dari segi unsur, (3) kepastian menerima harta peninggalan, yaitu yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang telah dirinci oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11, 12 dan, 176.²²

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak mempunyai hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nas. Mereka “dipaksa” (ijbâr) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.²³

Sementara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang mempunyai harta masih hidup.

Prinsip ijbari (paksaan)/tidak dapat dihindari Prinsip ijbari merupakan peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, tanpa bergantung kepada kehendak Pewaris atau Ahli Waris. Pewaris dan ahli waris dalam hal ini (ijbar) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada.²⁴

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafika 2009), h. 111-112.

²³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18-19

²⁴ Ahdiana Yuni Lestari, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011), h. .8

Sementara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya,

b. Asas-Asas Bilateral

Prinsip bilateral di sini berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan. Asas bilateral adalah asas tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya.²⁵

Asas bilateral dalam kewarisan Islam, berarti bahwa seseorang menerima warisan dari dua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun perempuan.²⁶

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisa' (4) 7, 11, 12 dan 176.²⁷

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia*. H. 65

²⁶ Suhairi, *Hukum Waris Islam*, h. 21

²⁷ Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2009, h24

Asas-Asas bilateral di sini berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan. Asas-Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 7, 11, 176 yaitu,:

1) Ayat 7 surat An-Nisaa'

Ayat ini menegaskan bahwa seorang anak laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Perempuan berhak mendapat warisan kedua orang tuanya yang asli/kandung.

2) Ayat 11 surat An-Nisaa'

Ayat 11 ini menegaskan hal-hal berikut:

- a) Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki sebanyak dua orang anak perempuan.
- b) Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, pewaris meninggalkan anak.²⁸

3) Ayat 176 surat An-Nisaa'

Asas ini dapat diketahui dari bunyi nas pada kelompok ayat kewarisan inti (surat al-Nisâ [4]: 7, 11, 12, dan 176). Inti dari ayat ini menegaskan setiap seorang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu. Dalam ayat 176 ini menegaskan hal-hal berikut:

- a) Seseorang laki-laki yang tidak punya keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisan.

²⁸ Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1996), h. 111.

- b) Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisan.²⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum waris adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

c. Asas-Asas Individual

Asas-Asas dalam arti harta warisan adalah harta warisan yang dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.³⁰ Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut "*ahliyat al-wujub*. yaitu kecakapan untuk bertindak.

Pembagian harta diberikan kepada seseorang secara individual, dengan catatan adanya kecakapan orang tersebut. Jika tidak cakap bertindak yang dibatasi atau bagi anak kecil (belum baligh), maka harta warisan bagian tetap menjadi miliknya hanya saja selagi dianggap belum cakap, hartanya di bawah pengampuan walinya.³¹

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) , h.20-21.

³⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan...*, h.28.

³¹ Suhairi, *Hukum Waris*, h. 25.

Sistem pewarisan perorangan atau individual adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan bagian masing-masing. Sistem ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis keturunan parental, misalnya di Jawa atau masyarakat yang menganut hukum Islam.³²

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain.

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terkait dengan ahli waris yang lain.

Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.³³

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan Hukum Adat). Hal ini didasarkan kepada ketentuan ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan menerima hak menjalankan

³² Es. Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007, h. 89-90

³³ Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam*, 24

kewajiban yang didalam ushul fiqih disebut “ahliyat al-wuju. Kata adil hubungannya dengan kewarisan dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluannya dan kegunaannya.

d. Asas-Asas Kewarisan Akibat Kematian

Pembagian harta warisan dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur saling mengedepankan kerukunan demi kesejahteraan hidup keluarga. Pembagian waris dengan cara musyawarah diantar keluarga persengketaan sangat sulit untuk dihindari sifat alami manusia cenderung cinta pada harta benda.

Menurut ilmu *faraid* adalah ilmu luhur yang hanya dapat diamalkan oleh orang-orang yang bermartabat luhur pula. Abu Musa al-Asy’ari berkata “perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an tetapi tidak pandai *faraid*, adalah seperti baju bumus yang tidak memiliki kepala.³⁴

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta melalui cara kewarisan, dilakukan setelah orang yang mempunyai harta meninggal.³⁵ Berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup.

Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat kewarisan *ab intestato* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang

³⁴ Fatturahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma’arif, 1975), h. 31

³⁵ *Ibid*, h. 27.

Hukum kewarisan atas dasar wasiat atau atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata dengan istilah kewarisan secara *testamen*.³⁶

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga)

Ahli waris adalah orang yang mendapat harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Ahli waris meninggal dunia secara bersama-sama, maka antara keduanya tidak ada peristiwa kewarisan. Kasus kematian bersama ini biasanya dalam buku kewarisan dimasukkan dalam sub bab *gharq* yang artinya keluarga yang mati.³⁷

Waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.³⁸

Uraian di atas bahwa hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Walaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata.*, h. 125-126.

³⁷ Muhammad Ikbal, "*Hijab dalam Kewarisan*", h.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h 28

istilah kewarisan menurut undang-undang, maka hukum kewarisan atas dasar wasiat.

4. Syarat dan Rukun Pembagian Harta Waris

Syarat Kewarisan dapat dijelaskan lafal syuruth atau syarat-syarat adalah bentuk jamak dari syarth. Menurut bahasa, syarat berarti tanda, seperti syarth as-sa‘ah yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya.³⁹

Syarat kewarisan dapat dijelaskan lafal syuruth atau syarat-syarat adalah bentuk jamak dari syarth. Syarat berarti tanda, seperti tanda-tanda hari kiamat. Agar terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun waris. Menurut hukum Islam syarat waris ada tiga, yaitu:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki atau hukum adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Kematian muwaris, menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu:
 - 1) Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra
 - 2) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun mati.
 - 3) Mati *taqdry* (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.⁴⁰

³⁹ Factchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), h. 36

⁴⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 42

- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya waris (ahli waris) mutlak harus dipenuhi
- c. Seluruh ahli orang diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui pasti, misalnya suami, isteri, kerabat dan sebagainya.⁴¹

Sedangkan rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukunnya. Rukun waris ada tiga yaitu:

- a. Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmiy suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim.
- b. Al-Warits, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun kasus tertentu akan terhalang.
- c. Al-Mauruts, yaitu harta warisan yang menjadi warisan.⁴²

Mengenai rukun yakni harta warisan baru dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya. Hukum waris untuk mengatur tentang peralihan hartakekayaan ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

5. Ahli Waris serta Pembagiannya

Ahli waris adalah orang- orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa ahli waris penerima harta warisan setelah harta kekayaan orang yang meninggal diseleksi terlebih dahulu.

Ahli waris menjadi salah satu syarat terjadinya kewarisan kalau ada pewaris yang menjadi syarat adalah kematian seseorang maka pada ahli

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 28-29

⁴² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1998), h.36-37

waris yaitu harus benar hidup disaat kematian pewaris. Selain itu seseorang ahli waris kalau tidak ada faktor penghalang untuk mewarisi.⁴³

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Allah SWT telah menetapkan hak kewarisan dalam Al-qur'an dalam jumlah yang pasti diantaranya $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$ / $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$ dan menyebut pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka. Ada beberapa dalam Al-qur'an yang secara langsung berkaitan dengan masalah kewarisan di antaranya surah an-nisa ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 13, 14 dan 176, surah al-anfal ayat 75.⁴⁴

Beberapa Cara Penyelesaian Masalah dalam Pembagian Waris

a. Cara 'Aul

Secara harfiah 'aul artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan 'aul karena dalam praktek pembagian warisan angka asal masalah harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima ahli waris, karena apabila diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya akan terjadi kekurangan harta.

b. Cara Al-Radd

Radd adalah: memberikan harta yang tersisa kepada ashabul furud sesudah diberikan bagian masing ashabul furud d tidak bersama dengan ahli waris ashabah sesuai dengan nisbat bagian mereka.⁴⁵

Cara Al-Radd merupakan kebalikan dari masalah 'aul. Masalah itu terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), 262

⁴⁴ Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima.", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2020, 310

⁴⁵ Hasanain Muhammad Makhluaf, *al-Mawaris Fi al-Syariatil al-Islamiyyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1998) h. 138

setelah ahli waris ashab al-furudh memperoleh bagiannya. Cara al-radd ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional.

c. Cara Gharawain

Masalah gharawain ini terjadi ketika ahli waris hanya terdiri dari suami atau istri, ibu dan bapak saja. Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu menerima $\frac{1}{3}$ dan bapak sisanya ($\frac{2}{3}$) dengan kata lain bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (li al-dzakari misl hazhal-untsayain) keadaan ini tetap berlaku manakala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diserahkan ibu menerima $\frac{1}{3}$ dan bapak sisanya.

d. Cara Musyarakah

Secara bahasa musyarakah berarti berserikat antara dua orang atau lebih dalam sesuatu hal (urusan). Waris terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudara-saudara sekandung (tunggal atau jamak) Ahli waris 'ashabah tidak mendapat harta sedikitpun, karena telah dihabiskan ahli waris ashab al-furudh.⁴⁶

Tradisi pembagian waris Islam yang demikian secara umum dari keseluruhan tentu tidaklah menjadi masalah dan tidak perlu dipermasalahkan mengingat implementasi hukum kewarisan Islam yang sesungguhnya itu sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan pada akhirnya memang terletak pada kesadaran hukum keluarga muslim itu sendiri. Apalagi terkait dengan hukum keluarga yang tidak harus selalu dan selamanya bergantung kepada pihak lain termasuk *ulil amri* (pemerintah).⁴⁷

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan*, h. 273

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, "Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks al Nushush", *Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2012, 17-19

Terkait dengan teknik pembagiannya yang dilakukan secara tradisional dalam pengertian tidak melalui lembaga resmi pemerintah melainkan banyak juga yang dilakukan secara diam-diam melalui tokoh-tokoh personal tertentu terutama yang dianggap mengerti hukum Islam dalam hal ini hukum faraid. Bahkan juga di negara-negara tertentu yang berpenduduk mayoritas muslim sekalipun. Termasuk Indonesia yang sampai sekarang tetap banyak daerah-daerah yang penerapan hukum waris (pembagian harta warisannya) tetap saja dilakukan di hadapan ulama, kyai, ustad, tua guru dan kekeluargaan.

B. Durhaka Kepada Orang Tua

1. Pengertian Durhaka Kepada Orang Tua

Orang yang durhaka kepada orang tuanya berarti telah melakukan dan ia akan mendapat hukuman berat di hari kiamat nanti. Bahkan, ketika hidup di dunia pun, ia akan mendapat azab-Nya. Allah SWT mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada ibu bapaknya.⁴⁸ Bagaimanapun keberadaan seseorang di muka bumi tidak terlepas dari peran ibu dan bapaknya. Ibunya yang telah mengandung dan bapaknya yang telah bersusah payah mencari rezeji, tanpa mengenal lelah untuk membiayai anaknya. Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

⁴⁸ Rachmat Syafi'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum)*, (Bandung: Pustaka Setia: 2000), 56

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada orang dua orang ibu bapak; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu baopakmu, hanya kepada-Kulah kamu semuanya kembali.” (Q.S. Luqman: 14).⁴⁹

Setiap anak tidak boleh menyakiti kedua ibu bapaknya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa seorang anak tidak boleh mengatakan “ah”, sebagaimana firman-Nya.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya, jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan “ah” (“his”, “cis”, “uf” dan semacamnya yang sifatnya menghina). Dan janganlah kamu membentak mereka, (akan tetapi) ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. (Q.S. Al-Isra: 23-34).⁵⁰

Al-Qur’an banyak sekali ayat yang menerangkan keharusan berbuat baik terhadap orang tua. Menurut ibn Abbas, dalam Al-Qur’an ada tiga hal yang selalu dikaitkan penyebutannya dengan tiga hal lainnya, sehingga

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2017), 118

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 125

tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Dari Abu Hurairah r.a mengatakan: Rasulullah SAW. bersabda:

أَرْبَعَةٌ نَفَرَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ، وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنٌ خَمْرٍ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا.

“Empat golongan manusia yang benar-benar Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak akan dapat merasakan kenikmatannya, yaitu: a) Orang yang membiasakan diri minum-minuman keras (khamar). b) Orang yang makan harta riba. c) Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang kejam. d) Orang yang durhaka kepada orang tuanya, kecuali kalau mereka itu bertobat.”(Riwayat Hakim –dengan sanad dha’if/lemah).⁵¹

Hal itu menandakan bahwa peran dan kedudukan orang tua sangat tinggi di hadapan Allah SWT. sehingga Rasulullah SAW. bersabda:

رَضِيَ اللَّهُ فِي رَضِي الْوَالِدِينَ وَسَخَطَ اللَّهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدِينَ. (رواه الترمذي والحاكم بشرط المسلم).

“Keridaan Allah itu terletak pada keridaan kedua ibu-bapaknya dan kemurkaan Allah terlatak pada kemurkaan kedua ibu-bapak pula..⁵²

Allah SWT sangat murka terhadap orang-orang yang menyakiti orang tuanya sendiri dan mengharamkannya untuk masuk surga meskipun ia sangat rajin beribadah. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang mengalami kesulitan untuk meninggal dunia karena ibunya murka kepadanya dan setelah ibunya memaafkan dosa anaknya setelah Rasulullah SAW. berkata kepadanya bahwa anaknya akan dibakar sahabat tersebut meninggal dengan mudah. Lebih jauh dalam hadis dinyatakan bahwa

⁵¹ Rachmat Syafi’I, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlaq)*, 152

⁵² *Ibid*,

terhadap yang menyakiti orang tuanya sendiri, oleh Allah tidak akan mengakhirkan untuk menyiksanya. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخَّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ لِيَجْعَلَ لَهُ الْعَذَابُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ فِي عُمرِ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ بَارًّا لَوَالِدَيْهِ لِيَزِيدَهُ بَرًّا وَخَيْرًا وَمِنْ بَرِّهِمَا أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمَا إِذَا احتَاجَا. (رواه ابن ماجه)

“Semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah SWT. sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya; dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya, bahkan Allah akan menambah kebaikan kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya serta memberi nafkah kepada mereka, jika diperlukan.” (H.R. Ibnu Majah)⁵³

Termasuk menyakiti orang tua sendiri adalah menyakiti ibu bapak orang lain karena anak dari orang tua yang disakitinya akan membalasnya. Dengan demikian ini sama saja dengan menyakiti orang tuanya sendiri.⁵⁴

Setiap anak harus selalu ingat bahwa pengorbanan kedua orang tuanya sangatlah besar, bahkan tidak mungkin dapat dibalas dengan harta sebesar apapun. Alangkah kejam dan tidak berakalnya orang yang berani menyakiti hati kedua orang tuanya sendiri. Tidak heran, jika Allah SWT, memberikan keistimewaan kepada setiap orang tua, terutama seorang ibu yang disakiti oleh anaknya sendiri dengan mengabulkan doanya. Dengan demikian, jika orang tuanya mendoakan agar anaknya celaka, sang anak dipastikan akan celaka.

2. Bentuk Durhaka Kepada Orangtua

Bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orangtua merujuk pada pernyataan “ah” tersebut. Dalam Islam, hal demikian disebut sebagai

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta 1999) h 78

qiyas. Khallaf berpendapat, qiyas adalah menyamakan, membandingkan atau mengukur. Lebih lanjut, Menurut para ulama usūl fiqh, Qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar naş-nya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan naş karena ada persamaan illat (substansi) antara kedua kejadian atau peristiwa itu.⁵⁵

Berikut beberapa contoh bentuk durhaka kepada kedua orangtua sebagai berikut:

- a. Membuat menangis dan sedih kepada keduanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan atau sebab tertentu membuat menangis
- b. Membentak dan mencaci, dengan meninggikan suara atau yang semisal keduanya.
- c. Menggerutu, mengungkapkan dan menampakkan penolakan terhadap perintah kedua orangtua.
- d. Cemberut dan bermuka masam (karena marah) sampai terlihat kerut dahi wajahnya.
- e. Memandang kedua orangtuanya (sebelah mata) dengan pandangan kemarahan dan kehinaan.
- f. Memerintah orangtua, seperti untuk menyapu rumah, atau menyuci pakaian, menyiapkan hidangan, dan lainnya. Perbuatan ini tidak pantas, apalagi seorang ibu keadaan lemah, sudah renta atau sakit.
- g. Rewel (mengkritik) sajian/makanan yang dihidangkan orangtua. Dampak negative perbuatan. Pertama, mencela makanan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Janganlah sekali-kali mencela makanan, jika suka makanlah, jika tidak maka tinggalkanlah.” Kedua, tidak beradab kepada orangtua (khususnya Ibu) dan melukai perasaannya
- h. Tidak membantu orangtua pada pekerjaan rumah, seperti bersih-bersih, beres-beres, memasak dan yang pekerjaan rumah lainnya.
- i. Memalingkan wajah ketika berkomunikasi (berbicara) dengan orangtua, dengan cara tidak mendengarkannya dengan seksama (menyepelekan), memutus pembicaraan, berbohong, mendebat, menunjukkan permusuhan dan ketidaksukaannya kepada orangtua.
- j. Mengabaikan pendapat orangtua. Sebagian manusia tidak meminta.⁵⁶

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *„Ilmu Uşūlu alFiqh, Cet. Ke-8, Maktabah Da“wah al-Islāmiyah, Syabab al-Azhar, Mesir, t.t. 52*

⁵⁶ Muhammad Ibrāhīm al-Hamad, *„Uqūqu al-Wālidaini, Cet. Ke-II, Kementerian Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan, Riyad, 1423 H.,*

Uraian di atas suatu perkataan atau perbuatan seorang anak kepada kedua orangtuanya dapat diukur, apakah masuk perbuatan durhaka atau tidak tolok ukurnya adalah pernyataan “ah”. Sebab “ah” adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit, ini yang disebut “illat” atau alasan/substansi. Konklusinya semua pernyataan, perkataan, tindakan maupun perbuatan, baik itu lebih besar dari kata “ah”, lebih kecil atau sama, maka dikategorikan sebagai “durhaka.

3. Menyakiti Hati Orang Tua

Menyakiti kedua orang tua artinya menentang apa yang diperintahkan oleh keduanya dengan syarat bukan perintah berbuat maksiat kepada Allah atau melakukan suatu perbuatan yang tidak mendapatkan suatu perbuatan yang tidak mendapat restu keduanya.⁵⁷

Perbuatan ini termasuk dosa besar. Dan dalam hal ini Rasulullah memperingatkan kepada kita agar tidak menyakiti kedua orang tua, yaitu sebagai berikut:

أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا، قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ : إِلَّا وَقَوْلِ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ . رواه البخاري ومسلم.

“Apakah kalian mau kuberitakan tentang tiga macam dosa besar?” Para sahabat menjawab: “Betul wahai Rasulullah, kami mau mendengarnya.” Rasulullah saw. bersabda: “Menyekutukan Allah, dan menyakiti kedua orang tua.” Ketika itu melanjutkan pembicaraannya: “Ingatlah (jangan kau lakukan) perkataan bohong dan kesaksian palsu.” Beliau mengulangi perkataannya itu sehingga kami mengharapkan beliau menghentikan sabdanya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁵⁸

⁵⁷ Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*, 46

⁵⁸ Rachmat Syafi’I, *Al-Hadis*

Maka perhatikanlah hubungan antara berbuat jelek kepada orang tua dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah (yaitu sama dosa besar).

لا يدخل الجنة عاقٌّ، ولا مَنَّانٌ، ولا مُدْمِنٌ خَمْرٍ.

“Tidak akan memasuki surge orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang menunjuk-nunjukkan pemberiannya dan orang yang kecanduan minuman keras.” (H.R. Bukhari Muslim).⁵⁹

لَعَنَ اللَّهُ الْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ.

“Allah mengutuk orang yang durhaka kepada orang tuanya. (Riwayat Thabrani –sebagai hadits dha’if).

Termasuk dalam kategori menyakiti kedua orang tua ialah memukul atau menempeleng kedua orang tua, melontarkan kata-kata makian, atau menambah beban yang keduanya tidak mampu memikulnya, seperti minta uang secara terus-menerus, pada hal keduanya tidak mampu memenuhinya. Apalagi andaikata permintaan itu dilakukan secara paksa atau tidak peduli dengan keadaan orang tua. Membiarkan kedua orang tua dan tidak bersedia menanggung biaya penghidupannya, sedang seseorang mengerti bahwa kedua orang tuanya dalam keadaan tidak mampu sedang keadaan dirinya mampu menolong, juga termasuk di dalam dosa tersebut.

Mengasingkan kedua orang tua juga termasuk dosa besar. Membiarkan orang tua berada jauh dan tidak pernah mau berziarah. Kadang-kadang kejadian ini bisa terjadi ketika anak mempunyai kedudukan tinggi disbanding orang tuanya. Memaki orang tua juga termasuk dosa terhadap orang tua. Dalam hal ini Rasulullah melarang keras sikap tersebut:

⁵⁹ *Ibid.*,

مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ
والديه؟ قال: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ الرَّجُلَ أَبَاهُ.

“Termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar ialah seseorang melaknati kedua orang tuanya.” Seseorang sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknati kedua orang tuanya? Rasulullah menjawab: “Seseorang memaki orang tuanya orang lain, kemudian orang tersebut balik memaki kedua orang tuanya.”⁶⁰

Apabila seseorang memaki kedua orang tua temannya, berarti secara tidak langsung telah memaki kepada kedua orang tuanya sendiri. Pengertian menyakiti pada kasus ini ialah meremehkan kehormatan kedua orang tua, dan menjadikan namanya sebagai sasaran penghinaan.

Padahal kedua orang tua tersebut telah membesarkan sejak kecil hingga dewasa, yang merupakan jasa tak ternilai harganya. Siapa saja yang taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada orang tua, maka Allah tidak akan menerima amalnya.⁶¹ Di dalam wasiatnya, Rasulullah menerangkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua melalui sabdanya:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَيَزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيُبِرَّ وَالِدَيْهِ.

“Barang siapa yang umurnya ingin diperpanjang dan rizkinya bertambah banyak, maka hendaknya ia berbakti kepada dua orang tuanya dan menyambung persaudaraannya.”⁶²

Abdulah bin Mas’ud mengatakan dalam salah satu riwayatnya:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوْ قَتَلَتْ نَفْسُ أَيِّ
بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“Saya bertanya kepada Rasulullah saw.: “Amal apakah yang paling disenangi oleh Allah swt.?” Rasulullah menjawab: “Melakukan shalat pada waktunya.” Kemudian saya bertanya lagi: “Kemudian

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Afif Abdullah Fattah, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur’an*, (Bandung: Gema Risalah Press: 1993)

⁶² Rachmat Syafi’I, *Al-Hadis*, 79

*apa lagi?” Rasul menjawab: “Berbakti kepada kedua orang tua.”
Saya bertanya lagi: “Kemudian apa lagi?: maka Rasul menjawab:
Berjuang di jalan Allah.”⁶³*

Islam juga mengistimewakan seorang ibu lebih dari seorang ayah di dalam hak menerima keabktian dari anaknya. Sebab sang ibu lebih banyak berkorban dibanding sang ayah. Kasih sayang ibu lebih banyak, jerih payahnya lebih berat, seperti mengandung, melahirkan, menyusui, menjaga bayi, mencuci kotorannya dan lain sebagainya.

Pendeknya, jerih payah ibu lebih banyak dibanding sang ayah. Al-Qur'an telah memberikan isyarat mengenai pengalaman ibu yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا....

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyepihnya adalah tiga puluh bulan.” (Q.S Al-Ahqaf : 15).⁶⁴

Terdapat sebuah hadits mengenai jerih payah ibu:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ
صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ. ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ
ثُمَّ أَبُوكَ.

“Seseorang datang kepada Rasulullah saw. bertanya: “Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk saya berbuat baik?” Rasulullah menjawab: “Ibumu.” kemudian siapa lagi?” Rasulullah menjawab: “Ibumu.” kemudian siapa lagi?” Jawab Rasul: “Bapakmu.” (H.R Bukhari dan Muslim)⁶⁵

Di dalam hadis tersebut Rasulullah mengulangi jawaban dengan kata-kata “ibumu” sebanyak tiga kali. Hal ini merupakan isyarat bahwa sang ibu berhak mendapatkan perhatian yang lebih banyak ketimbang sang ayah.

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 98

⁶⁵ Rachmat Syafi'I, *Al-Hadis*, 92

Rasulullah juga mengamanatkan pesan mengenai hak anak kepada ayahnya, yang ketika itu Rasul kedatangan seseorang mengadukan suatu masalah yang bersangkutan dengan ayahnya sendiri. Orang tersebut bertanya: “Ayahku telah merampas harta bendaku.” Rasulullah menjawab: “Dirimu dan harta bendamu adalah milik ayahmu. Anak-anakmu adalah hasil yang paling baik, oleh karenanya makanlah harta benda mereka. Seseorang yang mendekat pada ibunya dan bersedia mendengarkan katanya, maka demikian adalah lebih utama dari pada memukulkan pedangnya dalam perang di jalan Allah, sedangkan orang melihat ibunya adalah lebih utama.

C. Penarikan Harta Waris

1. Konsep Penarikan Harta Waris

Kata “Penarikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yakni proses, cara, dan perbuatan menarik. Jika dikaitkan dengan kegiatan yang sifatnya serah-terima, maka kata “Penarikan” dapat diartikan sebagai mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan. Dengan kata lain, pemberi menarik kembali sesuatu yang telah diserahkannya kepada penerima dengan didasari alasan-alasan tertentu.

Konteks pembagian harta waris, yang dimaksud dengan penarikan yakni mengambil kembali harta waris yang telah diberikan kepada ahli waris karena sebab-sebab tertentu. Istilah penarikan harta waris kurang lazim digunakan dalam hukum perdata, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Adapun istilah yang sering digunakan untuk menyebut upaya mengambil kembali harta waris dari penerima ialah pembatalan waris.⁶⁶

⁶⁶ Agus Wantaka, pembagian warisan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (studi Komparasi) Jurnal Stai al Hidayah Bogor, vol. 01 no. 1, Januari 2019, h. 15

Istilah pembatalan waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata memiliki maknanya. Dalam praktik di Pengadilan Agama, pembatalan waris ialah pembatalan penetapan hak waris yang dimiliki oleh seorang ahli waris. Pembatalan hak waris tersebut dapat disebabkan oleh tindakan-tindakan dari ahli waris seperti penipuan yang dapat merugikan orang lain.⁶⁷ Jadi, yang dimaksud pembatalan dalam hal ini ialah terhadap haknya, sebelum ahli waris menerima harta warisan.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa pembatalan waris ialah cara yang dilakukan seseorang untuk membatalkan sesuatu harta warisan yang telah ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya karena adanya sesuatu hal atau masalah dalam suatu hubungan kekeluargaan.⁶⁸

Menurut penulis, konsep dalam KUHPer ialah yang paling relevan sebagai padanan kata dari penarikan harta waris. Hal tersebut dikarenakan pembatalan bukan hanya sebatas pada penetapan ahli waris. Namun, pembatalan dilakukan setelah dilakukannya pemberian harta waris kepada pewaris oleh adanya sebab-sebab tertentu.

Penarikan harta waris dapat dilakukan melalui upaya-upaya hukum, salah satunya yakni dengan mengajukan gugatan di Pengadilan. menurut M. Yahya Harahap, jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas isi penetapan yang mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan

⁶⁷ Arin Fahmiya, "Analisis tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris, (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)", Skripsi, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/13256/>, diakses pada tanggal 22 November 2021.

⁶⁸ Erni Bangun, "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata", *Lex Et Societas*, Vol. 5, No. 1, 2017, 94.

tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa.⁶⁹ Sehingga kemudian orang yang mengajukan gugatan akan bertindak sebagai penggugat, sementara ahli waris yang digugat ditarik sebagai tergugat.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penarikan Harta Waris

Penarikan harta waris dalam konsepsi hukum Islam terjadi apabila terdapat tindakan-tindakan tertentu oleh ahli waris yang menyebabkannya terhalang dari kewarisan. Berkaitan dengan hukum kewarisan yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan waris ialah pembunuhan terhadap pewaris yang dilakukan oleh ahli waris dan perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris. Berikut adalah penjelasannya.

Pertama, pembunuhan. Pembunuhan oleh seorang ahli waris terhadap pewaris menjadi sebab terhalangnya untuk mendapatkan hak waris. Hal tersebut berdasarkan pada Hadis yang artinya "*Pembunuh tidak boleh mewarisi*". Terhalangnya seorang pembunuh dari hak kewarisan orang yang dibunuhnya diakibatkan oleh tiga hal, yakni:

- a. Pembunuhan adalah tindakan memutuskan hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab tersebut, maka juga terputus hukum yang menetapkan hak kewarisan.
- b. Bertujuan mencegah seseorang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris untuk mempercepat proses penerimaan hak waris tersebut. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang artinya "*Siapa-siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa*".
- c. Pembunuhan merupakan sebuah tindak kejahatan atau maksiat, sementara hak kewarisan ialah sebuah nikmat. Maksiat tidak boleh dipergunakan mendapatkan suatu nikmat.⁷⁰

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 44.

⁷⁰ Arin Fahmiya, "*Analisis tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris*.,

Kedua, beda agama. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan dalam hal ini ialah bahwa antara orang yang berbeda agama, mereka tidak saling mewarisi. Dengan kata lain, seorang Muslim tidak menjadi ahli waris bagi orang non-muslim. Di sisi lain, orang non-muslim tidak pula mewarisi harta pewaris seorang Muslim.

Penghalang kewarisan berupa perbedaan agama didasarkan pada Hadis yang berbunyi “*Seseorang yang non muslim tidak mewarisi seseorang Muslim dan Muslim tidak mewarisi non muslim*”. Apabila pembunuhan menjadi sebab putusnya hubungan kekerabatan atau perkawinan sehingga tercabutnya hak kewarisan, maka perbedaan agama juga mencabut sebab wilayah, yang dengan sendirinya mencabut sebab kewarisan.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika seorang ahli waris yang telah menerima harta waris di kemudian hari diketahui melakukan tindakan-tindakan terhalangnya hak kewarisan, maka harta waris tersebut dapat ditarik kembali. Misalkan, apabila sebelumnya seseorang yang telah menerima harta waris karena haknya, dan kemudian ia diketahui telah membunuh pewaris atau melakukan perpindahan agama, maka harta waris tersebut dapat ditarik kembali. Demikian lah faktor penarikan harta waris dalam konsepsi hukum Islam.

Sedangkan dalam pasal 1112 KUHPerdara, suatu pembagian harta warisan dapat dibatalkan apabila:

- a. Dilakukan dengan paksaan.
- b. Dilakukan penipuan oleh seseorang atau pun perorangan.
- c. Seseorang ahli waris dirugikan dan kerugiannya meliputi $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian), kerugian ini bisa disebabkan oleh kekeliruan pada saat menaksir harga nilai dari harta benda warisan.⁷²

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 200.

⁷² Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995) 78

Sebuah warisan dapat dibatalkan apabila terdapat penipuan dari ahli waris terhadap si pemberi waris. Penipuan yang dimaksud ialah berupa penandatanganan atau pemalsuan surat wasiat. Sementara itu pada poin ketiga, warisan dapat dibatalkan jika terjadi tidak meratanya warisan yang dibagikan. Artinya, ketika pembagian harta waris terdapat seseorang atau sebagian ahli waris mendapat bagian yang jumlahnya kurang dari seperempat dari beberapa ahli waris lainnya.⁷³ Oleh sebab itu, pembagian tersebut dibatalkan karena tidak meratanya pembagian yang dilakukan.

3. Kedurhakaan Anak sebagai Penyebab Penarikan Harta Waris

Kata “durhaka” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti ingkar terhadap perintah (Tuhan, orang tua, dan sebagainya), dan/atau tidak setia pada kekuasaan yang sah (Negara). Durhaka merupakan perbuatan yang berlawanan dengan kebaikan. Islam melarang keras perbuatan yang durhaka, maka ini satu termasuk dalam kategori dosa-dosa besar, yaitu sebanding dengan dosa syirik. Berikut ini adalah bentuk tindakan durhaka seorang anak kepada kedua orangtua.

- a. Berkata atau berbuat sesuatu yang membuat orang tua sedih/menangis;
- b. Berkata dengan nada membentak atau mencaci kepada orang tua;
- c. Membangkang perintah kedua orang tua;
- d. Bermuka masam karena marah kepada orang tua;
- e. Memandang orang tua dengan sebelah mata yang menunjukkan kemarahan dan kehinaan.⁷⁴

Berkaitan dengan hak kewarisan bagi anak durhaka, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap dalil-dalil hukum dalam hukum positif dan

⁷³ Erni Bangun, “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan” 94.

⁷⁴ Erni Bangun, “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan” 94

juga hukum Islam. Dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa; *“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena salah satunya yakni dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris”*.⁷⁵

Berdasarkan Pasal di atas, durhaka yang menjadi penghalang bagi ahli waris mendapatkan harta warisan ialah ketika ia terbukti melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya. Ahli waris yang sudah menerima harta warisan, maka harta warisan tersebut dapat ditarik kembali.

Apabila kedurhakaannya tidak mencapai pada pembunuhan, maka anak tetap berhak mendapatkan harta warisannya. Oleh sebab itu, apabila kemudian hari sang anak durhaka kepada orang tuanya setelah memperoleh harta waris, maka harta warisan tersebut tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.⁷⁶

Kompilasi Hukum Islam tersebut juga selaras dengan al-Qur'an. Anak yang durhaka tetap menjadi ahli waris dikarenakan terdapat hubungan darah. Tidak ditemukan nas atau dalil dalam al-Qur'an yang menyatakan terhalangnya anak durhaka menjadi ahli waris. Durhaka dan sebab mendapat atau terhalang kewarisan adalah hal yang berbeda. Maka ahli waris durhaka masih tetap diberikan haknya sesuai dengan bagiannya.⁷⁷

Demikian halnya ketika ia telah menerima harta waris, maka tidak dapat dilakukan penarikan kecuali kedurhakaannya tersebut berupa pembunuhan terhadap pewaris. Seyogyanya, hubungan antara anak dan orang tua sangatlah erat, akibat tak sedikit orang tua yang memikirkan

⁷⁵ Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum*, h.97

⁷⁶ Teddy Lahati, “Anak Durhaka Terhalang Mewarisi?”, “ 10.

⁷⁷ Amin Songgirin, “Kedudukan Anak Durhaka dalam Hak Mendapat Harta Waris”, 95.

warisan bagi sang anak meski terkadang pernah dikecewakan oleh sang anak, namun, tak jarang pula karena menyebabkan tersendatnya pada pembagian warisan yang dikemukakan Abdul Kadir Muhammad mengenai ketentuan pasal 388 KUHperdata, yakni: yakni ahli waris yang tidak berhak mewarisi ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- b. Mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa telah melakukan kejahatan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencabut surat wasiat
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.⁷⁸

Ada dua Sebab nasab secara garis besar seseorang mendapatkan hak warisnya pertama sebab *nasabiyah* dan kedua sebab *sababiyah*, sebab nasab karena adanya hubungan kekerabatan dan sebab *sababiyah* karena pernikahan dan memerdekakan hamba sahaya/budak.⁷⁹

Hapusnya hak pewaris oleh karena telah dihukum karena dipersalahkan mencoba membunuh pewaris, mengandung arti bahwa pewaris menjadi korban tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan pewaris, ketentuan pasal 838 KUHperdata yang mengatur hapusnya hak mewarisi karena melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana percobaan pembunuhan akan merujuk pada ketentuan pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “ barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan.

⁷⁸ Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum*, h., h. 89

⁷⁹ *Ibid.*, 94

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu melalui penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi sumber penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dengan berinteraksi pada suatu lingkungan dalam unit sosial, seperti individu, atau lembaga masyarakat.⁸⁰

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis.⁸¹ Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada bukti–bukti nyata yang sesuai dengan prosedur–prosedur penelitian dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti di Desa Tulung Singkip dalam hal ini yang diteliti yaitu penarikan harta waris karena kedurhakaan anak.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian

⁸⁰ Edi Kusnadi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Metro: Ramayana Pers, 2008), 19

⁸¹ Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998, h.15

yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸²

Adapun sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi untuk berlangsung. Tujuannya untuk menyediakan data tentang objek penelitian seakurat mungkin sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian menurut teori hukum atau peraturan yang berlaku.⁸³

Uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang faktor penyebab masyarakat enggan berwakaf di Desa Tulung Singkip. Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara aktual mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah subjek datangnya sebuah data yang diperoleh.⁸⁴ Sumber data merupakan hasil pencatatan berbagai fakta yang ditemukan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan informasi. Dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁸⁵

⁸²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁸³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 223

⁸⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 129

⁸⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h. 129.

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁸⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para anggota keluarga yang melakukan penarikan harta waris karena kedurhakaan anak, antara ahli waris, ibu, saudara pewaris, dan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁸⁷ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer⁸⁸

Dalam penelitian ini, sumber data kedua yang digunakan mencakup berbagai literasi yang menjadi pelengkap data sebelumnya. Antara lain diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan skripsi yang membahas tentang kewarisan dalam Islam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku- buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul proposal ini seperti buku Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks karya Muhammad Amir, Hukum kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia Muhibbin dan Abdul Wahid, hukum kewarisan Islam di Indonesia Abdul Ghofur,

⁸⁶Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, h. 22

⁸⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁸⁸Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129

garis- garis besar fiqh Amir Syarifudin, fiqh mawaris ahmad rofiq, hukum perdata Indonesia muhammad abdul kadir serta buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”⁸⁹

Wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.⁹⁰

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut adapun informan yang diwawancarai oleh penulis adalah antara ahli waris, ibu, saudara pewaris, dan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti atau pengumpulan

⁸⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

⁹⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 224-225.

data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh yaitu penarikan harta waris karena kedurhakaan anak di Desa Tulung Singkip Lampung Utara.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”⁹¹

Dokumentasi merupakan alat pengukur data yang digunakan dalam penelitian untuk mencatat beberapa masalah yang didokumentasikan. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan informasi mengenai sejarah berdirinya desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, jumlah penduduk, mata pencaharian serta struktur organisasi yang dilakukan di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan untuk penyeledikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, memilah dan mengelompokan data yang dapat dikelola

⁹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

menemukan suatu pola, menemukan data yang penting kemudian memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain.⁹²

Analisis data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.⁹³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa metode analisis yang penulis gunakan adalah metode yang cenderung menggunakan induktif dan menjabarkan kedalam kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan untuk menemukan teori dan makna dari data-data yang ada.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 186

⁹³ Sugiyono., *Metode Penelitian*, h.335

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara

Zaman revolusi penjajahan belanda dan jepang maupun zaman baru-barunya Negara Republik Indonesia Merdeka, penduduk pribumi Kampung Marga Kunang berkebun dan bercocok tanam palawija di wilayah Kalipuan Desa Tulung Singkip Kabupaten Lampung Utara. Semenjak Negara Republik Indonesia telah aman serta hidup di dalam Negara Merdeka, berangsur angsur warga masyarakat kampung Pagar meninggalkan lahan pertanian pindah ke kampung Pagar Induk.⁹⁴

Desa yang mempunyai tanah yang subur tanah tersebut adalah sumber kehidupan bagi masyarakat kami yang berdominal bertani. Pada tahun 1941–1943 Desa Tulung Singkip yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Blambangan yang berkabupaten di Lampung Utara.⁹⁵

Tahun ketahun lahan pertanian tidak diusahakan oleh masyarakat petani, lama-lama menjadi hutan belantara namun pemilikan serta wilayah tetap tanah adat hak milik masyarakat pribumi. Atas keberanian serta kesanggupan seorang pribumi Kampung Pagar yang bernama Burhanuddin Gelar Pangeran Batin, Pada Tahun 1967 membuka hutan

⁹⁴ Dokumentasi Profil Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tanggal 6 Oktober Tahun 2021

⁹⁵ Wawancara dengan Fatimah, petugas Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tahun 2021

belantara tanah peninggalan nenek moyang nya untuk bertani, maka beliau mengajak saudara dari Soslorejo Kampung Banjar Ratu Lampung utara jumlah 17 KK untuk membuat lahan pertanian antara lain:

Tabel 1
Pembuat Lahan Pertanian di Desa Tulung Singkip.⁹⁶

No	Pembuat Lahan Pertanian	No	Pembuat Lahan Pertanian
1	Sudinomo	9	Slamet
2	Solehan	10	Martomin
3	Pareng	11	Fatoni
4	Wono	12	Marzuki
5	Harjo	13	Supari
6	Warso	14	Parmin
7	Muhadi	15	Kusri
8	Cipto	16	Kuat

Sumber Data Desa Tulung Singkip Lampung Utara.

Masing-masing KK mendapat penarikan 1,5 Ha sebagai uang pangkal Rp.150,- disamping itu setiap KK Membayar janggolan berupa padi 50 Kg Kepada Pemerintah Kampung Pagar pada waktu kepala Kampung Bapak M.Rais Gelar Batin Dalem.⁹⁷

Tahun 1967 dengan hasil musyawarah bersama Bapak Muhadi menjadi kepala umbul, sebagai perpanjangan tangan Kepala Kampung Pagar, umbul tersebut diberi nama Tulung Singkip. Kemudian pada Tahun 1968 jumlah KK bertambah 11 KK berasal dari perkebunan karet N.V Nakau Kota Bumi dalam tahun yang bersamaan pula bertambah KK berasal dari Solo Jawa Tengah.⁹⁸

⁹⁶ Dokumentasi Profil Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tanggal 6 Oktober Tahun 2021

⁹⁷ *Ibid*,

⁹⁸ *Ibid*,

Selama kurun waktu dari tahun 1969 sampai dengan 1971 Tulung Singkip tetap menjadi umbul, sebagai kepala umbulnya bapak muhadi, dari tahun ketahun umbul Tulung Singkip sangat pesat perkembangannya terutama penduduknya semakin banyak, atas kebijakan Kepala Kampung M Rais Gelar Batin Dalem umbul Tulung Singkip menjadi Dusun III (Tiga) dari Kampung Pagar berdasarkan catatan:

Tabel 2
Pergantian Kepala Desa Tulung Singkip⁹⁹

No	Nama Kepala Desa	Tahun
1	Bapak Muhadi	1967 S/d 1971
2	Bapak Cutro Wiyoto	1972 S/d 1974
3	Bapak Syahrin	1975 S/d 1976
4	Bapak Gimin	1977 S/d 1981
5	Bapak Muzamil	1982 S/d 2000
6	Bapak H. Suparno	2001 S/d 2004
7	Bapak Mulyadi	2005 S/d 2010
8	Bapak Sucipto	2011 S/d 2015
9	Bapak Suhendra	2016 Sekarang

Sumber Data Desa Tulung Singkip Lampung Utara.

Dengan bekerja keras dan perjuangan yang cukup gigih masyarakat Dusun III Tulung Singkip Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan, mengajukan permohonan Kepada Bapak Bupati Lampung Utara d/a Camat Abung Selatan untuk pemekaran Desa Tulung Singkip yang berinduk Di Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan.¹⁰⁰

Secara gotong royong dan bersama sama masyarakat Dusun III Tulung Singkip Pada tanggal 12 Agustus 2004, menerima SK Bupati Lampung Utara, Dusun III Tulung Singkip menjadi Desa persiapan

⁹⁹ Dokumentasi Profil Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tanggal 6 Oktober Tahun 2021

¹⁰⁰ Wawancara dengan Fatimah, petugas Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tahun 2021

sekaligus diresmikan oleh Asisten Bapak Iskandar Mirza Mewakili Bapak Bupati Lampung Utara. Untuk melakukan pemerintahan Desa Persiapan Tulung Singkip Sebagai Pjs. Kepala Desa Tulung Singkip Dijabat Oleh Bapak Ansori Rasyid Camat Abung Selatan, Sekdes Bapak Usman sengaji merangkap Sekdes Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan.¹⁰¹

Lebih kurang 1 Tahun, pada Tahun 2005 Kepala Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan habis masa jabatannya, maka Bapak Usman Sengaji Sekdes Desa Pagar Ditunjuk Sebagai Pjs. Kepala Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan dan ditugaskan untuk melaksanak Pilkadaes, selanjutnya tugas Pak Usman Sengaji Sebagai Plt. Desa Persiapan Tulung Singkip diserahkan kepada Bapak Marimin Selaku Plt. Kepala Desa Tulung Singkip Kecamatan Abung Selatan.

Kurun waktu 1 tahun, Di Tahun 2006 tugas Bapak Usman Sengaji untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Pagar telah selesai, dan Kepala Desa Pagar telah dilantik Oleh Bapak Bupati Lampung Utara pada bulan juni 2006.Pjs Kepala Desa Tulung Singkip kembali dijabat Oleh Bapak Usman Sengaji dan dilantik secara resmi oleh Camat Blambangan Pagar Bapak Abdul Majid, S.Sos, Bapak Bupati Lampung Utara.¹⁰²

Dengan bekerja keras Kepala Desa Persiapan Tulung Singkip bersama dengan perangkat Desa, Lembaga Desa serta masyarakat Desa Persiapan Tulung Singkip Pada Tanggal 04 Februari 2008 resmi menjadi Desa Definitif Pjs. Kepala Desa Tulung Singkip Bapak Usman Sengaji

¹⁰¹ Wawancara dengan Fatimah, petugas Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tahun 2021

¹⁰² Wawancara dengan Fatimah, petugas Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tahun 2021.

dilantik oleh Bapak Bupati Hairi Fazah Pada Tanggal 04 Februari 2008 di Desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Dan pada Tanggal 19 April 2012 sesuai dengan SK Bupati Lampung Utara Kepala Desa Definitif Pertama Bp.Riyanto Sengaji yang menjabat Kepala Desa Definitif Pertama sampai dengan saat ini.¹⁰³

2. Letak Geografis Desa Tulung Singkip

Secara Administrasi Desa Tulung Singkip berjarak \pm 14 km dari Ibu Kota Kabupaten Lampung Utara. Keadaan Topografi Kecamatan Blambangan merupakan dataran sedang dengan bentuk wilayah datar sampai berombak. Jenis tanah yang ada yaitu Padsolid merah kuning. Secara geografis kabupaten Lampung Utara terletak pada 104°40 sampai 105°08 bujur Utara 4°34 sampai 5°06 lintang selatan dengan batas –batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara dengan kabupaten way kanan. Sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Utara. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang.¹⁰⁴

3. Jumlah Penduduk Desa Tulung Singkip

Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, 15 kelurahan, dan 232 desa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 885.591 jiwa dengan luas wilayah 2.725, 87 km dan persebaran penduduk 324 jiwa/km. sedangkan untuk Desa Tulung Singkip, yaitu sebagai berikut:

¹⁰³ Wawancara dengan Fatimah, petugas Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tahun 2021

¹⁰⁴ Dokumentasi Profil Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tanggal 6 Oktober Tahun

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Tulung Singkip¹⁰⁵

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah laki-laki	430 Orang
2	Jumlah Perempuan	655 Orang
3	Jumlah Total	1.315 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	430 Kk
5	Jumlah RT	11 RT
6	Jumlah Dusun	4 RW
7	Kepadatan penduduk	320 per Km

Sumber Data Desa Tulung Singkip Lampung Utara.

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan sehingga kemajuan masyarakat pada tingkat usaha dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah Pertanian dengan aktifitas utama bertanam. Daftar mata pencaharian masyarakat penduduk Desa Tulung Singkip berdasarkan mata pencaharian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian¹⁰⁶

No	Pekerjaan/Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani/perkebunan	355 orang
2	Buruh Tani	182 orang
3	Pengusaha/ wirausaha	61 orang
4	Buruh industri	27 orang
5	Buruh bangunan	9 orang
6	Jasa angkut	21 orang
7	Pedagang	26 orang
8	Pegawai negeri sipil	5 orang
9	TNI/ POLRI	2 orang
10	Pensiunan	2 orang

¹⁰⁵ Dokumentasi Profil Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tanggal 6 Oktober Tahun 2021

¹⁰⁶ Dokumentasi Profil Desa Tulung Singkip Lampung Utara Tanggal 6 Oktober Tahun 2021

11	Guru	16 orang
12	Tenaga kesehatan	4 orang
13	IRT	128 orang
14	Lainya	54 orang

Sumber Data Desa Tulung Singkip Lampung Utara.

Secara sosial, masyarakat Desa Tulung Singkip di kenal ramah dan sangat santun dalam bersikap. Hal ini misalnya terlihat dari penilaian-penilaian yang dilontarkan oleh beberapa pendatang musiman maupun yang telah menetap lama di wilayah ini tidak segan-segan mereka menyapa satu sama lainnya, bahkan terhadap orang asing sekalipun.

Meskipun penduduknya mayoritas muslim, masyarakat desa sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Menurut pendapat masyarakat desa ini, setiap orang berhak untuk dihormati dan menghormati tanpa memandang latar belakang agama yang dianutnya. Kalangan seperti ini biasanya terdiri dari tenaga pengajar, tenaga kesehatan, serta para pekerja di berbagai lapangan pekerjaan yang ada di Desa Tulung Singkip. Sampai saat ini terbukti tidak pernah terjadi perselisihan berlatar belakang agama, karena masing-masing pihak menghormati satu sama lain.

B. Sebab-sebab Penarikan Harta Waris Karena Kedurhakaan Anak di Desa Tulung Singkip Lampung Utara

Sebagai suatu proses hukum yang memadukan prinsip hukum kewarisan Islam dan prinsip kewarisan adat tentang praktek pembagian, dan penyelesaian pembagaian harta warisan yang terjadi di masyarakat Desa Tulung Sangkip dalam hal ini Prinsip perdamaian dalam masalah perdata

telah mendapat pembenaran dalam Alquran, asalkan dengan tidak bermaksud untuk mengenyampingkan yang telah tercantum dalam Alquran.¹⁰⁷

Penarikan harta waris memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing. Adanya perdamaian yang telah menjadi tradisi masyarakat dalam menyelesaikan suatu. Seorang kerabat yang merupakan ahli waris bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Penarikan harta waris pada masyarakat di Desa Tulung Sangkip pada umumnya menyelesaikan pembagian harta warisan dengan perdamaian sebelum mengetahui porsi yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.¹⁰⁸

Karena belum menemukan kata sepakat mengenai penarikan harta waris ini maka Kepala KUA menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Kota Bumi. Tetapi kami kurang menyetujui saran dari kepala KUA untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan.

Selain itu kami juga takut dengan biaya yang mahal, menurut informasi dari masyarakat sekitar untuk biaya perkara menghabiskan dana sekitar Rp. 10.000.000 sehingga kami sekeluarga mengadakan musyawarah secara keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini, dalam proses musyawarah

¹⁰⁷ Bapak Zulaini Ketua KUA, di Desa Tulung Singkip, kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, interview mandiri, 20 September 2021

¹⁰⁸ Faruq anak laki-laki Ahli Waris di Desa Tulung Singkip, kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, interview mandiri, 20 September 2021

yang kami lakukan, penarikan harta waris dari pihak anak laki-laki dapat menerima dengan ikhlas penarikan harta waris ini¹⁰⁹.

Dalam melakukan musyawarah mengenai penarikan harta waris kami tidak melibatkan siapaun baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama, karena kami menganggap penarikan harta waris merupakan privasi yang sangat rahasia bagi keluarga kami¹¹⁰.

Kami ahli waris sebenarnya tidak setuju dengan pembagian waris yang disampaikan oleh ibu Ngadinem, karena sebenarnya ada harta dari ayah kandung yang masih tercampur dengan harta yang sekarang akan di bagi, karena faktor takdim seorang anak kepada ibu maka kami berdua akhirnya menyetujui dengan kesepakatan yang ada, yaitu harta warisan dibagi sama rata dengan 3 adik tiri kami. Meskipun kami menyepakati pembagian waris ini, kami juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh mereka bertiga, yaitu :

- a. Tanah dan rumah yang jadi tempat tinggal ibu sepenuhnya menjadi hak ibu sampai akhir hayat beliau.
- b. Biaya Kesehatan ibu (BPJS) dalam tiap bulannya ditanggung mereka bertiga sampai akhir hayat.
- c. Hasil dari kebun karet dibagi sama rata dengan rincian 20% untuk ibu dan 80% dibagi rata untuk 3 orang, termasuk ibu masih mendapat bagian dari 80% tersebut.

¹⁰⁹ Ngadinem, istri Mawaris, Desa Tulung Singkip, kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, interview mandiri, 20 September 2021

¹¹⁰ Faruq anak laki-laki Ahli Waris di Desa Tulung Singkip, kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, interview mandiri, 20 September 2021

- d. Hasil yang dikeluarkan dari sawah seluruhnya untuk ibu Ngadinem selagi masih hidup¹¹¹.

Setelah bermusyawarah secara kekeluargaan maka yang pertama dan kedua menyetujui bahwa untuk harta warisan dibagi, dalam hal ini kami bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan oleh mereka dimana ibu Ngadinem merupakan ibu kandung kami sehingga bagaimanapun kami akan melaksanakan syarat tersebut. Karena Tanpa mengecilkan peran seorang ayah, ibu adalah sosok yang berperan penting dibalik kesuksesan seseorang.

Karena dibalik keberhasilan seorang anak, disitu terdapat jasa besar, pengorbanan, kerja keras dan do'a dari seorang ibu, tanpa semuanya itu, seberapa hebat pun kita, seberapa pintar pun kita bahkan seberapa berhasil pun diri kita, mustahil kita bisa merasakan kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang di dalamnya terdapat keberkahan hidup dan ridlo dari Allah SWT¹¹².

Ibu adalah sosok yang penuh kesabaran yang luar-biasa, bahkan seseorang tak akan bisa menemukan sebuah kesabaran pada diri orang lain selain kesabaran yang dimiliki oleh ibunya, karena seberapa besar pun kesalahan yang kita perbuat pada ibu kita, maka Saya yakin, ampunan dan maaf dari ibu jauh lebih besar dari kesalahan yang kita perbuat, dan seberapa dalam pun luka yang kita torehkan pada hati ibu, maka kesabaran dan maaf dari ibu tak akan pernah habis untuk kita, karena sedalam apapun jurang luka dihati seorang ibu, maka nun jauh di dasarnya.

¹¹¹ Sarwan, Tokoh Agama di Desan Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, *interview pribadi*, Tanggal 20 September 2021

¹¹² Joko Susanto, Tokoh Masyarakat Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, *interview pribadi*, Tanggal 21 September 2021

Sebab-sebab penarikan harta waris di desa Tulung Singkip kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, yang terjadi yaitu; *pertama* sang anak sering membantah setiap diberikan nasehat ibunya, serta sang anak berkata kasar kepada ibunya hingga sang ibu sering memikirkan ucapan anaknya tersebut, hingga jatuh sakit, *kedua* sang anak memilih pergi dari rumah bersama istrinya dan tidak mau merawat ibunya *ketiga* anak tersebut tidak memberikan nafkah kepada ibunya dengan memanfaatkan harta waris tersebut, *keempat* merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sarwan selaku tokoh agama desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar, yaitu:

Pandangan hukum agama terkait penarikan harta waris karena kedurhakaan anak, seharusnya setelah muwaris meninggal dunia pihak keluarga dikumpulkan sebentar untuk melakukan musyawarah serta mengundang tokoh agama atau ustadz yang bisa menjadi penengah dalam proses penarikan harta waris tersebut.¹¹⁴

Agar ahli waris tidak ada konflik satu sama lain, karena dalam hukum Islam hal yang dapat membatalkan hak waris yaitu; murtad, membunuh orang tua/ mempercepat kematian orang tua, dan perbudakan, umat Islam sepakat bahwa durhaka kepada kedua orang tuanya akan berada dalam kemurkaan Allah. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh sang pembawa rahmat, muhammad saw. Diriwayatkan dari Abdulloh bin amr' bahwa dia berkata ; rasulullah saw bersabda yang artinya: “ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua,

Barang siapa yang dibenci oleh Allah dibenci seluruh makhluknya, lebih dari itu, Allah dan malaikat akan melaknatnya, sebagai berikut:

Karena sang anak membuat ibunya sakit dan selalu memikirkan konflik warisan, orang tua mana yang tidak memikirkan anaknya,

¹¹³ Ngadinem, istri Mawaris, Desa Tulung Singkip, kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, interview mandiri, 20 September 2021

¹¹⁴ Sarwan, Tokoh Agama di Desan Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, *interview pribadi*, Tanggal 20 September 2021

namun anaknya tidak sama sekali mendengarkan nasehat dari ibunya, jika pihak keluarga dari almarhum ayah jika hendak melakukan penarikan harta waris harus melalui musyawarah terlebih dahulu.¹¹⁵

Sedangkan dalam Islam penarikan harta waris dapat dilakukan karena kedurhakaan seorang anak dengan indikator, anak yang memperberlakukan orang tuanya secara tidak baik atau berkata kasar bahkan berbuat kasar kepada orang tuanya, sama saja anak tersebut ingin membuat orang tuanya tersiksa dan membuat tidak bahagia sama saja sang anak berniatan untuk mempercepat kematian ibunya, mengingat kondisi orang tua semakin tua, butuh kasih sayang layaknya dari anak-anaknya tidak hanya satu anak saja yang diharapkan untuk berbakti namun semua anaknya.

Menurut penjelasan Bapak Sarwan bahwa dalam penarikan Penarikan harta waris tersebut tidak semua harta waris dapat ditarik namun hanya sebagian harta waris anak yang ditarik karena kita tidak boleh menghilangkan hak bagian harta waris kepada anak bagaimanapun anak tersebut harus diberikan harta waris.¹¹⁶

Pemikiran seperti ini bahwa anak yang durhaka melawan kepada orang tuanya, jika hendak ditarik harta warisnya harus melalui musyawarah antara keluarga serta mengundang orang yang pandai akan masalah waris terlebih dahulu.¹¹⁷

Hasil wawancara dengan bapak Joko Susanto selaku tokoh masyarakat desa Tulung Singkip kecamatan Blambangan Pagar yaitu:

Tidak banyak yang melakukan penarikan harta waris karena kedurhakaan anak, terjadi pada 2 keluarga saja, lalu setelah terjadi penarikan harta waris tersebut terjadi konflik debat antara keluarga

¹¹⁵ Joko Susanto, Tokoh Masyarakat Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, *interview pribadi*, Tanggal 21 September 2021

¹¹⁶ Sarwan, Tokoh Agama di Desan Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, *interview pribadi*, Tanggal 20 September 2021

¹¹⁷ Suparman, Ahli waris/ adik, Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, *interview mandiri*, 21 September 2021

dengan ahli waris yang harta warisnya ditarik tersebut, bahwasanya bagaimana pun sang anak itu mempunyai hak untuk diberikan hak waris. Selain harta warisnya ditarik sang anak diberikan saksi berupa denda uang senilai 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) agar lebih menghormati orang tua dan berperilaku baik kepada orang tuanya.¹¹⁸

Hasil wawancara dengan muwaris dan ahli waris, Ibu Ngadinem selaku ibu dari ahli waris, Desa Tulung Singkip kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, bahwa

Anak yang durhaka kepada orang tuanya, memang sudah digariskan mendapatkan hak harta waris akan tetapi jika anak berbuat tidak baik, tidak mau lagi mendengarkan ketika orang tuanya memberikan saran/masukan yang baik, bahkan tidak mau merawat ibunya yang masih hidup dan dia tidak mempergunakan harta waris yang telah diberikan dengan baik untuk menafkahi ibunya, padahal harta yang telah diwariskan tersebut.¹¹⁹

Uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat hak untuk membantu membiayai/mencukupi kehidupan ibunya selagi masih hidup, apalagi kondisi ibu yang sering sakit sakitan, bukannya diberlakukan bahagia selayaknya orang tua lainnya tetapi harus memikirkan setiap hari perilaku anaknya yang acuh kepada ibunya. Yang menarik harta waris tersebut pihak keluarga dari ayah/mawaris beserta kesepakatan dan musyawarah bersama ketika sang anak telah pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali, sudah berusaha dihubungi namun tidak untuk pulang, lalu pihak keluarga dirumah melakukan musyawarah bersama, untuk menunggu selama 3 bulan jika dalam jangka waktu itu sang anak tidak ada itikad baik untuk pulang mengubah perilakunya.

¹¹⁸ Joko Susanto, Tokoh Masyarakat Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, *interview pribadi*, Tanggal 21 September 2021

¹¹⁹ Ngadinem, istri Mawaris, Desa Tulung Singkip, kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, *interview mandiri*, 20 September 2021

Hasil wawancara dengan muwaris dan ahli waris, ibu ngadinem menjelaskan bahwa:

Harta yang diberikan kepada anak akan ditarik dan diurus untuk dimanfaatkan dengan baik, namun tidak semua harta yang diberikan dapat ditarik oleh keluarga. Hanya sebagian harta saja, lalu sebagian harta tersebut dibagi secara merata kepada ahli waris lainnya, salah satunya untuk mencukupi kehidupan ibu / istri dari mawaris yang masih hidup.¹²⁰

Hasil wawancara dengan suparman ahli waris atau adik /ahli waris yang durhaka kepada orang tuanya bahwasanya

Kalau kakak saya tidak berbuat Keterlaluan terhadap orang tua saya pasti pihak keluarga juga tidak akan melakukan penarikan sebagian harta yang telah diberikan kepadanya, maka hasil musyawarah keluarga menarik harta waris berupa setengah hektar tanah perkebunan, yang tadinya ahli waris pertama/ anak pertama mendapatkan tanah 2 hektar, dan rumah namun sekarang menjadi 1,5 hektar dan rumah yang diberikan kepadanya.¹²¹

Hasil wawancara dengan masyarakat setempat kepada bapak, muji selaku tetangga, yang melakukan penarikan harta waris di desa Tulung Singkip, kecamatan Blambangan Pagar, bahwasanya beliau mengetahui bahwa anak durhaka tidak mendapatkan harta warisan karena anak tersebut telah berperilaku buruk kepada ibunya yang masih hidup.¹²²

Kesepakatan yang dilakukan oleh keluarga Ibu Ngadinem mencerminkan pembagian dengan hukum kewarisan Islam yaitu dengan memberikan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, dan bagian tersebut disetujui oleh para ahli waris.

¹²⁰ Ngadinem, istri Mawaris, Desa Tulung Singkip, kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara, interview mandiri, 20 September 2021

¹²¹ Suparman, Ahli waris/ adik, Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, interview mandiri, 21 September 2021

¹²² Suparman, Ahli waris/ adik, Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, interview mandiri, 21 September 2021

Hal ini sejalan dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”¹²³

Pemberian harta yang dilakukan ketika masih hidup dapat disebut sebagai hadiah, wasiat, atau hibah. Dengan demikian pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sebab banyak hal yang harus diselesaikan ketika pewaris meninggal dunia, seperti tahjiz mayit, utang piutang, wasiat dan lain-lain.

Uraian di atas bahwa sudah benar anak yang durhaka tersebut ditarik harta warisnya agar sang anak sadar, bahwa selain mendapatkan harta waris sang anak juga berkewajiban untuk berbakti dan menafkahi orang tuanya, intinya ada timbal balik yang baik antara anak kepada orang tua. Penarikan harta waris tersebut adalah apabila anak yang sudah diberikan harta waris dan sang anak durhaka kepada orang tuanya yang masih hidup maka hartanya bisa ditarik sebagian atas dasar musyawarah bersama keluarga yang diputuskan bersama, Setelah melakukan penarikan harta waris tersebut kondisi keluarga mereka, tidak baik bahkan sang anak yang meninggalkan rumah tidak ada itikad baik untuk balik kerumah meminta maaf atau bersilaturahmi kepada pihak keluarga, bahkan saat sang ibu sakit sang anak dikabari namun tidak mau balik ke rumah.

¹²³ Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi., h. 58

Bila mendasarkan penghalang mendapat waris dapat membuat tindakan yang bisa mengakibatkan kematiannya pewaris terhalang untuk mendapat hak waris. Tidak hanya membunuh tetapi bisa penganiayaan berat, membuat sakit orang tua, mengirimkan ke rumah asuhan (panti jompo), dan perlakuan yang menyebabkan kematian orangtua. Lebih tepatnya, anak durhaka yang terhalang mendapat hak waris dari pewaris adalah pembunuh dan usaha mempercepat dilangsungkannya penarikan warisan, sedangkan pewaris masih hidup. Maka berlaku, tindak pidana maupun perdata sebagai salah satu faktor penyebab kedurhakaan anak dikategorikan penghalang mendapat waris. Selanjutnya, tindakan dan perkataan yang menginginkan percepatan pelaksanaan kewarisan, padahal pewaris masih hidup, termasuk penghalang mendapat harta waris.

C. Analisis Penarikan Harta Waris Karena Kedurhakaan Anak di Desa Tulung Singkip

Analisis penarikan harta waris adalah harta yang sudah sempat diwariskan dari orang tuanya setelah meninggal dunia kepada anak-anaknya karena ada suatu permasalahan setelah harta diberikan, antara ahli waris, pewaris dengan keluarga. Salah satu ahli waris yang sudah diberikan harta waris itu berbuat tidak baik terhadap ibu kandung nya seperti berkata kasar, bahkan sampai membuat ibunya jatuh pingsan, ibunya melihat kedua anaknya bertengkar selalu kepikiran hingga sakit, sang anak juga tidak mau ikut menafkahi dengan harta waris yang sudah diberikan oleh almarhum setelah

meninggal dunia, maka dari itu pihak keluarga mengadakan musyawarah antar keluarga dan meminta untuk harta warisnya ditarik kembali.

Penarikan waris tidak sesuai dengan bagian yang seharusnya diberikan kepada anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki. Bagian yang diberikan waris lebih banyak diberikan untuk anak pertamanya daripada anak terakhirnya, sementara dalam penarikan waris jika kita tidak mengetahui berapa takaran yang seharusnya diberikan untuk anak, istri atau keluarga sebaiknya meminta bantuan arahan atau masukan dari tokoh agama atau orang yang mengetahui dalam penarikan harta waris.

Sedangkan dalam pasal 171 ayat d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya perbedaan antara harta peninggalan dan harta waris. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta warisan merupakan campuran dari seluruh harta bawaan dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat.¹²⁴

Penarikan waris juga harus memperhatikan asas keadilan yang berimbang, yaitu asas yang mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dan kewajiban yang sepikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sistem kewarisan Islam, harta yang diterima oleh ahli kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya

¹²⁴Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 57.

adalah pelanjut tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anaknya dan istri.¹²⁵

Bahwasanya Yang dikemukakan Abdul Kadir Muhammad mengatakan pasal 388 KUHperdata, yakni: yakni ahli waris yang tidak berhak mewarisi ialah salah satunya terdapat pada poin 4 yaitu; Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris dan tidak berhak mendapatkan hak waris

Maka sesuai dengan sebab-sebab yang terdapat di desa Tulung Singkrip anak yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Dapat dibatalkan harta warisnya sementara menurut jurnal yang ditulis Teddy terdapat pada teori penghalang anak yang tidak dapat menerima warisan atau disebut dengan *mawa-ni' al-irs*, adalah hal hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli warisan untuk menerima waris.

Adapun menurut Syara' adalah setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Diantara bentuk durhaka adalah: menimbulkan gangguan terhadap orang tua baik beberapa perkataan (ucapan) ataupun yang membuat orangtua sedih dan sakit hati. Ada beberapa bentuk perbuatan anak durhaka seperti:

Berkata 'ah' dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Membentak atau menghardik orang tua, Bakhil, tidak mengurus orang tuanya bahkan

¹²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqih*, Jakarta: Pustaka Press 2012, 12

lebih mementingkan yang lain daripada mengurus orang tuanya padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Seandainya memberi nafkah pun, dilakukan dengan penuh perhitungan, Merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, 'kolot' dan lain-lain.

Seperti yang terjadi di Desa Tulung Singkip yang dijelaskan di atas tersebut sama dengan apa yang telah dilakukan anak durhaka tersebut kepada ibunya masih hidup, maka teddy berkata perbuatan anak tersebut dapat gugur untuk mendapatkan warisan memungkinkan melakukan harta warisan diluar jalur yang telah di tetapkan Al-Qur'an dan Al-hadis dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' 7,11,12 dan 176.

Demikian juga penarikan yang dilakukan secara musyawarah mufakat mengikuti pendapat yang menyatakan hukum kewarisan Islam bersifat mengatur bukan bersifat mengikat. Bersifat mengatur yaitu ketentuan dalam kewarisan Islam yang menyebutkn ahli waris beserta bagiannya tidak mutlak mengikuti (tidak mengikat)

Penarikan harta waris dapat dilakukan melalui upaya-upaya hukum, salah satunya yakni dengan mengajukan gugatan di Pengadilan. jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas isi penetapan yang mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Sehingga kemudian orang yang mengajukan gugatan akan bertindak sebagai penggugat, sementara ahli waris yang digugat ditarik sebagai tergugat.

Keterangan KHI Pasal 173 ayat 2 dasarnya tidak kuat. Mengapa demikian? Jika dasarnya adalah “tindak pidana” dengan hukuman berat, yang sekurang-kurangnya sanksi pidananya adalah lima tahun penjara. Maka semua perbuatan durhaka kepada orangtua yang sanksi pidananya lima tahun atau lebih masuk dalam kategori ini.

Sebagai contoh, tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 45 UU ITE; (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak kalah menyedihkan dari memfitnah adalah, tindakan durhaka kepada orang tua dengan memasukkannya di panti jompo. Kendati hal tersebut perdata bukan tindak pidana, tetapi posisinya sama memfitnah, mencemarkan nama baik, menurunkan harga diri, mengasingkan atau tindakan durhaka.

Sesuai penjelasan di atas jika di kaitan dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Tulung Singkip kecamatan blambanangan pagar lampung utara. yaitu anak yang durhaka diberikan sanksi atau denda berupa uang. Kemudian Penarikan harta waris tersebut tidak semua harta waris dapat ditarik namun hanya sebagian harta waris anak yang ditarik karena kita tidak boleh menghilangkan hak bagian harta waris kepada anak bagaimanapun anak tersebut harus diberikan harta waris. Pemikiran seperti ini menurut bapak sarwan selaku tokoh agama

Penjelasan di atas tersebut penarikan harta waris dapat diajukan dan mendapatkan sumber kekuatan hukum apabila kita bawa ke pengadilan demi

mendapatkan putusan dari hakim, serta mempunyai kekuatan sumber hukumnya. Anak durhaka menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah (kekerabatan). Tidak ada naş atau dalil dari Al-Qur'ān maupun hadīs yang menjelaskan tentang terhalangnya menjadi ahli waris atau mendapatkan hak waris karena durhaka kepada orangtuanya (pewaris).

Durhaka dan sebab mendapat atau terhalang kewarisan adalah hal yang berbeda. Maka ahli waris durhaka masih tetap diberikan haknya sesuai dengan bagiannya. Jika tidak ada dalil yang secara tegas mengatur kedudukan anak durhaka dalam mendapatkan warisan, maka berlaku dalil (hukum) pada keumumannya. Wajib beramal dengan keumuman lafaz dalil yang umum sampai ada dalil şahih yang mengkhususkannya, karena beramal dengan naş-naş dari al-Kitāb dan as- Sunnah adalah wajib berdasarkan yang ditunjukkan oleh penunjukannya, sampai ada dalil yang menyelisihinya.

Dalil keumuman sebab mendapatkan warisan adalah: (1) Nasab (2) Nikah, dan (3) Wala". Sedangkan sebab terhalang mendapat waris adalah: (1) Pembunuh (2) Berbeda keyakinan, dan (3) Hamba sahaya. Maka sebab durhakanya seorang (ahli waris) bukanlah sebab terhalangnya mendapat warisan dari pewarisnya. Kewarisan satu diantaranya dilatarbelakangi sebab nasab bukan ketaatan anak pada orangtuanya. Maka orang durhaka, kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah, karena termasuk dosa besar. Dimungkinkan taat kepada orangtuanya ketika keduanya telah tiada

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan anak yang durhaka dapat dibenarkan bahwa hartanya bisa ditarik sebagian, atas dasar musyawarah bersama keluarga yang diputuskan bersama, karena tidak boleh menghilangkan hak bagian harta waris kepada anak, hak seorang anak itu tetap mendapatkann harta waris, selain itu sang anak juga diberikan sanksi atau denda uang berupa 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) karena mengandung kebaikan (maslahat), sesuai dengan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama ahli waris, dan juga seseuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan kesanggupan sang anak atas dasar berperilaku kurang baik kepada ibunya. sesuai dengan pendapat yang menyatakan hukum kewarisan Islam bersifat mengikat dan mutlak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan, sehinga pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan asas Islami dalam hukum kewarisan Islam. Maka sebagian harta yang ditarik dan denda yang diberikan kepada anak tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan untuk menghidupi orang tuanya yang masih hidup.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Selama hukum waris yang digunakan masih dapat memberikan rasa keadilan di antara para ahli warisnya maka sistem kewarisan tersebut dapat digunakan baik hukum adat, hukum nasional maupun hukum Islam, namun menurut penulis sistem hukum adat lambat laun akan mulai luntur karena perkembangan zaman, oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya hukum Islam dan tata cara penarikan waris yang diatur pengadilan agama sebagai lembaga yang menangani masalah kewarisan bagi umat muslim.
2. Pelaksanaan pembatalan ahli waris karena kedurhakaan anak di desa Tulung Singkip tersebut harus benar-benar disaksikan oleh orang yang berwenang baik itu kepala desa, pemuka agama, serta tokoh masyarakat atau meminta penetapan pembatalan waris dari pengadilan agama, agar mendapatkan jaminan kepastian hukum.

DARTAR PUSTAKA

- Afif Abdullah Fattah, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur'an*, (Bandung: Gema Risalah Press: 1993
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2012
- Abdul Wahhab Khallaf, „*Ilmu Uşūlu alFiqh, Cet. Ke-8, Maktabah Da“wah al-Islāmiyah*, Syabab al-Azhar, Mesir, t.t.
- Abdul Wahid Muhibbin, *Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta 1999
- Agus Wantaka, pembagian warisan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (studi Komparasi) Jurnal Stai al Hidayah Bogor, vol. 01 no. 1, Januari 2019
- Ahda Fithriani, “Penghalang Kewarisan dalam Pasal, 173 Huruf, (a) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, No. 2, 2015,
- Ahdiana Yuni Lestari, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Amin Songgirin, “Kedudukan Anak Durhaka dalam Hak Mendapatkan Harta Waris.”, *Pamulang Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga Press, 2001
- Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2017
- Edi Kusnadi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*, Metro: Ramayana Pers, 2008
- Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi.”, *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Neolitas*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Erni Bangun, “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdara”, *Lex Et Societas*, Vol. 5, No. 1, 2017
- Es. Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007

- Factchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994
- Fariani, "Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14. No. 1, Agustus 2014,
- Hasanain Muhammad Makhluf, *al-Mawaris Fi al-Syariatil al-Islamiyyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1998
- Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo 2012
- Im Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia.", *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2
- Israr Hirdayadi dan M. Ansar, "Teknik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan.", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018,
- Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima.", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2020,
- Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1996
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Maman Abd Djajal, *Hukum Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Muhammad Amin Suma, "Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks al Nushush", *Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2012
- Muhammad Ibrāhīm al-Hamad, „Uqūqu al-Wālidaini, Cet. Ke-II, Kementerian Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan, Riyad, 1423 H.,
- Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta,: Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta,: Sinar Grafika, 2009
- Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris dengan Cara Mengganti Atau Ahli "Bij Plaatsvervulling Menurut Burgerlijk Wetboek.", *Al- 'Adl*, Volume IX Nomor 3, 2017

Rachmat Syafi'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia: 2000

Suhairi, *Hukum Waris Islam*, (Metro: Stain Metro dan CV Dhiva Tahun 2015

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Pustaka Jaya, 1995

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafika 2009

Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018

LAMPIRAN -LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Joko (Selaku Tokoh Adat)



Wawancara Dengan Bapak Kartorejo (Masyarakat)



Wawancara Dengan bapak Rianto Sengaji (Kepada Desa)



Wawancara Dengan Bapak Sarwan (Selaku Tokoh Agama)



Wawancara Dengan Ibu Ngandinem (Ibu Dari Ahli Waris)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ayu Safitri, lahir pada tanggal 25 Juli 1999 di Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, dari pasangan Bapak Mujiono dan Ibu Suwarni. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Atap Pagar Lampung Utara, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Atap Pagar Lampung Utara, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada MA Tri Bhakti Al-Ikhlas Lampung Tengah, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.